



# PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id  
**SAMPANG (69213)**

### REKOMENDASI

Nomor : 849/1648 /434.201/2021

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGRAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 19 Juni 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah            | : KB HIDAYATUL MUBTADIIN             |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) |
| 3. Alamat                  | : Dusun Derbing Desa Tragih          |
| 4. Kecamatan               | : Robatal                            |
| 5. Nama Yayasan            | : HIDAYATUL MUBTADIIN                |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : A S M U R I                        |
| 7. Alamat Yayasan          | : Dusun Derbing Desa Tragih          |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 03 Pebruari 2016 Nomor 032         |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2014                               |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 01 Juli 2024.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SAMPANG  
Pada Tanggal 14 JULI 2021.

PIT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG



Drs. H. NOR ALAM, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681231 198703 1 008